



KEPALA DESA NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB RT/RW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Pemerintahan Desa Nita, dipandang perlu membuat pedoman penatalaksanaannya di tingkat RT/RW;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Tata Tertib RT/RW;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23);
9. Peraturan Desa Nita Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah RT/RW Tentang Penyusunan Pedoman Tata Tertib RT/RW Desa Nita Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB RT/RW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
4. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.

5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
6. Lembaga Adat Desa selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga Adat Desa Nita.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita.
8. Kepala Dusun adalah para Kepala Dusun yang berkedudukan di wilayah pemerintahan Desa Nita.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berkedudukan di wilayah Desa Nita.
10. Ketua RT/RW adalah para Ketua RT/RW di wilayah Desa Nita.
11. Warga RT/RW adalah semua orang yang tinggal di wilayah RT/RW setempat serta memiliki bukti administrasi kependudukan.
12. Musyawarah RT/RW adalah forum permusyawaratan dan permufakatan tertinggi di tingkat RT/RW.
13. Kepala Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara masyarakat tertuang dalam Kartu Keluarga.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa selanjutnya disebut Satlinmas Desa adalah Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Nita.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa melalui penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, antara lain berupa jaringan infrastruktur jalan dan jembatan, saluran/drainase, listrik, telepon, dan bangunan sejenis yang berada di wilayah desa dan/atau di wilayah RT/RW setempat.
18. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan dalam lingkungan pemukiman, antara lain berupa sarana-sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, wisata, olahraga, dan ruang terbuka hijau desa yang berada di wilayah desa dan/atau di wilayah RT/RW setempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Tata Tertib RT/RW dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman arah dan acuan bagi pengurus RT/RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. memelihara dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di desa dan/atau di wilayah kerja RT/RW berdasarkan asas gotong royong dan musyawarah untuk mufakat;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di desa dan/atau di wilayah kerja RT/RW; dan
- c. meningkatkan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan desa dan/atau di wilayah kerja RT/RW.

BAB III

RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Di setiap wilayah dusun dapat dibentuk beberapa RT/RW sesuai dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) KK dan paling banyak 50 (lima puluh) KK.
- (3) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.
- (4) Hasil pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam hal jumlah RT/RW kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diadakan penggabungan atau pemekaran.

Bagian Kedua

Penggabungan Atau Pemekaran

Pasal 4

- (1) Penggabungan atau pemekaran RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah RT/RW dengan mempertimbangkan cakupan luas wilayah, jumlah penduduk dan jangkauan pelayanan.
- (2) Penggabungan atau pemekaran RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua RT/RW kepada Kepala Desa.
- (3) Penggabungan atau pemekaran RT/RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Status

Pasal 5

- (1) RT/RW berkedudukan di wilayah Dusun/Desa.

- (2) RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RT/RW.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (2) Ketua RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai fungsi :
- a. pendataan dan pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan di wilayah kerjanya;
 - b. penataan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kerjanya;
 - c. penyelesaian permasalahan warga di wilayah kerjanya;
 - d. pengorganisasian, penggerakan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi, informasi dan penyaluran aspirasi warga RT/RW dari dan/atau kepada pemerintah desa di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua RT/RW dapat mengangkat seorang Sekretaris RT/RW yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua RT/RW.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu Ketua RT/RW dalam urusan administrasi dan keuangan serta dapat mewakilinya saat berhalangan sementara.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Ketua RT/RW berhak :
- a. memimpin musyawarah RT/RW;
 - b. menetapkan kebijakan RT/RW;
 - c. mengangkat dan menetapkan Sekretaris RT/RW;
 - d. menyampaikan usul saran, pertimbangan dan aspirasi warga kepada Kepala Dusun atau Kepala Desa; dan
 - e. mendapatkan bantuan operasional kegiatan.
- (2) Ketua RT/RW berkewajiban :
- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, berkeadilan dan bertanggungjawab;
 - b. membina kerukunan warga di wilayah kerjanya;

- c. melaksanakan musyawarah dan/atau keputusan musyawarah RT/RW;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pemilihan, Persyaratan dan Masa Bhakti

Paragraph 1

Pemilihan Ketua RT/RW

Pasal 8

- (1) Pemilihan Ketua RT/RW dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh warga setempat melalui musyawarah RT/RW.
- (2) Pemilihan Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Dusun setempat.
- (3) Calon Ketua RT/RW berasal dari warga RT/RW setempat yang memenuhi persyaratan.

Paragraph 2

Persyaratan Calon Ketua RT/RW

Pasal 9

Persyaratan calon Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat;
- f. warga RT/RW setempat sekurang-kurangnya berumur 17 tahun atau telah menikah;
- g. berdomisili di wilayah RT/RW setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga; dan
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial.

Paragraph 3

Masa Bhakti Ketua RT/RW

Pasal 10

- (1) Masa bhakti Ketua RT/RW adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut.
- (2) Ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat dari wilayah kerja RT/RW yang bersangkutan;
 - c. atas permintaan sendiri;

- d. berakhir masa baktinya; dan
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan musyawarah RT/RW.
- (3) Dalam hal Ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka jabatan Ketua dipegang oleh Sekretaris RT/RW sampai dengan diadakan pemilihan Ketua yang baru.
 - (4) Pemilihan ketua baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan.

BAB IV

MUSYAWARAH RT/RW

Pasal 11

- (1) Musyawarah RT/RW wajib dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua RT/RW, dan jika berhalangan hadir maka dapat dipimpin oleh Sekretaris RT/RW.
- (3) Setiap warga RT/RW wajib menghadiri musyawarah RT/RW.
- (4) Bagi warga yang berhalangan hadir secara terus menerus dan tanpa keterangan dapat dikenakan sanksi oleh Ketua RT/RW setempat.
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Musyawarah RT/RW.
- (6) Bagi warga yang tidak mengikuti musyawarah selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mentaati semua keputusan musyawarah RT/RW.

Pasal 12

- (1) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diadakan dalam rangka:
 - a. evaluasi semesteran atau tahunan RT/RW;
 - b. sosialisasi dan informasi program dan kegiatan RT/RW;
 - c. pemilihan Ketua RT/RW;
 - d. penetapan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan Kepala Desa ini; dan
 - e. kegiatan lain yang dijadwalkan oleh Pemerintah Desa
- (2) Musyawarah RT/RW selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan :
 - a. atas permintaan Ketua RT/RW;
 - b. atas permintaan Kepala Desa; dan
 - c. atas permintaan warga jika dipandang perlu.
- (3) Musyawarah RT/RW dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir.

- (4) Segala keputusan Musyawarah RT/RW diambil atas dasar mufakat dan apabila tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil menurut suara terbanyak.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA RT/RW

Pasal 13

- (1) Setiap warga RT/RW berhak:
- menyampaikan usul saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Ketua RT/RW atau melalui Musyawarah RT/RW;
 - mengikuti kegiatan yang diadakan di wilayah RT/RW;
 - memperoleh pelayanan administrasi kewilayahan dari RT/RW;
 - memilih dan dipilih sebagai calon Ketua RT/RW;
 - mendapatkan rasa aman dan tentram dalam satu kesatuan RT/RW; dan
 - menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan mengindahkan tata tertib yang berlaku di lingkungan RT/RW.
- (2) Hak warga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang menyebabkan tidak diperolehnya hak warga.

Pasal 14

- (1) Setiap warga RT/RW berkewajiban:
- memiliki serta memberikan data dan/atau identitas diri kepada Ketua RT/RW setempat, termasuk bila ada perubahan status datang, pindah, kawin, lahir, mati;
 - menjadi warga RT/RW setempat di lingkungan tempat tinggal sesuai perubahan status sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RT/RW;
 - menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban Ketua RT/RW;
 - menjaga martabat dan kehormatan diri, keluarga dan lingkungan sesuai norma agama dan etika sosial budaya setempat;
 - menjaga serta menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, bersih dan sehat di setiap wilayah RT/RW; dan
 - mematuhi segala ketentuan dalam peraturan tata tertib RT/RW;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib ditaati oleh seluruh warga RT/RW setempat.

BAB VI

TATA TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap warga atau KK wajib membayar iuran desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa melalui Ketua RT/RW di wilayah masing-masing.
- (2) Iuran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Ketua RT/RW disetor ke Kas Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya iuran dimaksud.

Pasal 16

- (1) Setiap warga yang hendak mengurus surat keterangan/rekomendasi di kantor desa, wajib melampirkan surat pengantar keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani serta diberi cap/stempel oleh Ketua RT/RW setempat.
- (2) Surat pengantar keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pengantar Keterangan Domisili/SPKD;
 - b. Surat Pengantar Keterangan Penduduk Sementara/SPKPS;
 - c. Surat Pengantar Keterangan Pindah Penduduk/SPKPP;
 - d. Surat Pengantar Keterangan Keluarga Sementara/SPKKS;
 - e. Surat Pengantar Keterangan Kematian/SPKKm;
 - f. Surat Pengantar Keterangan Kelahiran/SPKKI;
 - g. Surat Pengantar Keterangan Kelakuan Baik/SPKKB;
 - h. Surat Pengantar Keterangan Tempat Usaha/SPKTU;
 - i. Surat Pengantar Keterangan Izin Usaha/SPKIU;
 - j. Surat Pengantar Keterangan Izin Keramaian/SPKIK;
 - k. Surat Pengantar Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/SPKIMB; dan
 - l. Surat Pengantar Keterangan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Setiap warga yang mengurus surat pengantar keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan disimpan sebagai kas RT/RW.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Musyawarah RT/RW.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN RT/RW

Bagian Kesatu

Keamanan dan Ketertiban

Pasal 17

- (1) Setiap warga baru, pindah datang dan/atau berkeinginan menetap di suatu wilayah RT/RW, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW setempat dan

mengisi data keluarga dengan menyertakan Keterangan Pindah Datang dari Desa/Kelurahan asal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kepindahannya.

- (2) Setiap Warga Negara Asing/WNA yang berkeinginan menetap dan/atau memiliki rumah tinggal di suatu wilayah RT/RW, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW setempat dengan menyertakan identitas diri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kedatangannya.
- (3) Setiap warga yang menerima tamu baik keluarga atau kenalan yang bermaksud menginap lebih dari 1 (satu) hari, wajib melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
- (4) Setiap warga yang mempekerjakan orang lain, seperti Pembantu Rumah Tangga dan/atau sejenis wajib melaporkan kepada Ketua RT/RW dengan menyerahkan identitas pekerja dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 18

- (1) Setiap warga yang hendak mendirikan bangunan untuk tempat tinggal, tempat usaha atau kepentingan lainnya wajib mengurus SPKIMB dan SPKIU/SPKTU serta melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.
- (2) Setiap warga yang hendak mengadakan hajatan dan/atau kegiatan sejenisnya, wajib mengurus SPKIK serta melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- (3) Setiap warga yang hendak menggunakan badan jalan desa/lingkungan untuk kepentingan pribadi/kelompok, wajib melapor dan meminta izin penggunaan jalan kepada Ketua RT/RW setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Setiap warga wajib menghidupkan lampu teras di rumahnya masing-masing pada setiap malam hari.
- (2) Setiap warga atau tamu warga yang memiliki kendaraan roda dua, roda empat dan kendaraan sejenisnya, pada saat parkir agar dalam kondisi terkunci dan menempatkan kendaraannya di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga di sekitarnya.

Pasal 20

- (1) Setiap warga dilarang menggunakan fasilitas umum/sosial yang ada di wilayah RT/RW setempat untuk mengadakan kegiatan seperti transaksi narkoba, konsumsi minuman keras, perjudian, perbuatan asusila, mengadu/mengikat hewan peliharaan dan tindakan kriminal lainnya.
- (2) Setiap warga dilarang membunyikan/bermain musik dengan keras dan/atau aktifitas lainnya yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan lingkungan.

- (3) Setiap warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keresahan dan keributan di lingkungan RT/RW.

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di setiap wilayah RT/RW dapat didirikan Poskamling serta dilaksanakan Siskamling melalui kegiatan ronda bergilir dengan mengikutsertakan warga RT/RW setempat.
- (2) Poskamling dan Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua RT/RW bersama anggota Satlinmas Desa yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan wajib dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dapat dikenakan sanksi oleh Ketua RT/RW setempat.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah RT/RW.

Bagian Kedua

Kebersihan dan Keindahan

Pasal 23

- (1) Setiap warga wajib mengikuti kegiatan Bhakti Desa.
- (2) Bhakti Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bhakti Umum Desa dan Bhakti Kewilayahan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Bhakti Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
- (4) Bhakti Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat pada wilayah RT/RW masing-masing yang ditetapkan oleh Ketua RT/RW.
- (5) Jumlah peserta Bhakti Desa paling sedikit 5 (lima) orang sebagai utusan dari setiap RT/RW masing-masing.
- (6) Koordinasi pelaksanaan Bhakti Desa dan Bhakti Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Ketua RT/RW masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap warga yang mendirikan bangunan untuk tempat tinggal atau tempat usaha dan/atau bangunan sejenisnya, wajib mengurus SPKIMB dan melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat.
- (2) Setiap warga yang hendak menggunakan bangunan atau fasilitas umum/sosial yang ada di wilayah RT/RW baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, wajib melapor dan mengajukan izin penggunaannya melalui Ketua RT/RW setempat.

- (3) Setiap warga yang menggunakan bangunan atau fasilitas umum/sosial yang ada di wilayah RT/RW, dilarang melakukan tindakan vandalisme, pengrusakan dan/atau tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan umum.
- (4) Setiap warga yang bertempat tinggal di sekitar fasilitas umum/sosial, dilarang menjemur pakaian atau meletakkan barang pada lokasi bangunan/fasilitas dimaksud.

Pasal 25

- (1) Setiap warga yang memiliki tanaman baik di dalam maupun di luar pekarangan rumah berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan warga di sekitarnya, wajib memotong atau merapkannya serta dibuang pada tempatnya.
- (2) Setiap warga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sampah, wajib membuang sampah pada tempatnya serta tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya.
- (3) Setiap warga wajib menjaga kebersihan saluran air/drainase di areal rumah dan/atau pada lokasi RT/RW masing-masing.

Pasal 26

Demi menjaga kenyamanan dan keharmonisan bersama, setiap warga dihimbau untuk tidak mempergunjingkan hal-hal yang bersifat negatif berkaitan dengan nama, status, keadaan keluarga dan rumah tangga serta hal-hal yang berbau suku, agama, ras dan golongan (SARA) di lingkungan RT/RW masing-masing.

Pasal 27

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan wajib dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dapat dikenakan sanksi oleh Ketua RT/RW setempat.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah RT/RW.

BAB VIII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Segala bentuk permasalahan yang terjadi di wilayah RT/RW, wajib dilaporkan dan diselesaikan oleh Ketua RT/RW setempat dengan melakukan koordinasi bersama Kepala Dusun di wilayahnya masing-masing.
- (2) Segala bentuk permasalahan yang melanggar ketentuan peraturan tentang penyelenggaraan adat di desa, wajib dilaporkan oleh Ketua RT/RW serta dikoordinasikan dan diselesaikan bersama Pemangku Lembaga Adat setempat.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja antara Ketua RT/RW dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja antara para Ketua RT/RW bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Ketua RT/RW dengan BPD, LAD, LKD dan pihak ketiga lainnya bersifat kemitraan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 30

- (1) Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 27 dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda atau sanksi administrasi lainnya yang ditetapkan melalui Musyawarah RT/RW.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara langsung oleh Ketua RT/RW serta dapat meminta bantuan anggota Satlinmas Desa yang berada di wilayah kerjanya.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan RT/RW diperoleh dari :
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. swadaya warga RT/RW;
 - c. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - d. usaha lain yang sah.
- (2) Pelaporan atas pengelolaan pembiayaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diadministrasikan secara tertib serta dilaporkan secara lisan dalam Musyawarah RT/RW dan secara tertulis kepada Kepala Desa pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Kepala Desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RT/RW melalui Perangkat yang ditunjuk.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun dalam wilayah RT/RW setempat.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT/RW;

- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan dana pembinaan dan pengembangan RT/RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT/RW;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Ketua RT/RW; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi Ketua RT/RW.

Pasal 34

- (1) Bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya tingkat desa melalui penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala bersama Kepala Desa.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya di tingkat dusun melalui penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala bersama Kepala Dusun.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketua RT/RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib berpedoman pada Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 11 April 2016
KEPALA DESA NITA,
CAP/TTD
ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita
pada tanggal 11 April 2016
SEKRETARIS DESA NITA,
TTD
YUVENTA Y. PAGAN